

KONTRAVERSI *NASIKH dan MANSUKH* dalam AL-QUR'AN

Oleh Abu Bakar

Abstract : *Beberapa ulama sepakat bahwa ilmu tentang Nasikh Mansukh ini sangat urgen untuk dijadikan sebagai piranti dalam memahami al-Qur'an. Begitu juga, beberapa ulama meyakini bahwa setiap ayat al-Qur'an tidak ada kontradiksi. Artinya ayat yang kelihatan bertentangan, pada dasarnya tidak bertentangan. Oleh karena itu, perlu adanya metode penafsiran untuk meluruskan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan tersebut, maka lahirlah Nasikh-Mansukh. Makna nasikh wa Mansukh dalam tulisan ini bukan bermakna "penghapusan ayat", melainkan penghapusan hukum.*

Kata Kunci; *Nasikh, Mansukh, Al-Qur'an*

KONTRAVERSI *NASIKH dan MANSUKH* dalam AL-QUR'AN

Oleh Abu Bakar

Pendahuluan

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib memasuki sebuah masjid di Kufah. Di masjid tersebut, ia melihat seorang lelaki, yang menurut al-Syuyuti dalam *al-Itqan*, adalah seorang *Qadhi*, sedang dikelilingi oleh banyak orang, kepada lelaki ini diajukan berbagai persolan. Ketika Ali melihat *Qadhi* tersebut mencampur adukkan perintah dan larangan. Ali pun bertanya kepadanya : “*Ata’rif al-Nasikh min al-Mansukh?*”. Lelaki itu menjawab ; : “Tidak”. Mendengar jawaban demikian, Ali berkata kepadanya ; “(Kalau demikian) berarti engkau telah celaka dan mencelakakan (orang lain)”.

Pertanyaan Ali diatas, paling tidak menegaskan akan urgensi ilmu *Nasikh-Mansukh* sebagai bagian dari *Ulum al-Qur’an*. Sehubungan dengan urgensi dari *Nasikh-Mansukh* ini, pendapat Jalaluddin al-Syuyuti dalam *al-Itqan*, yang banyak dikutip oleh para penulis *Ulum al-Qur’an* menegaskan :

“Para Ulama’ (*A’imah*) mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan kitab Allah kecuali terlebih dahulu mengetahui ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur’an, yang *me-naskh-kan* dan *di-naskh-kan*”.

Pada dasarnya, al-Qur’an merupakan firman (“kata-kata”) Allah, yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Tidak ada pertentangan antara satu “kata” dengan yang lainnya “*seandainya al-Qur’an ini datangnya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan didalamnya ikhtilaf (kontradiksi)*”

yang banyak (QS. 4 ; 82). Masing-masing saling menjelaskan, *yufassiru ba'duhu ba'dho*. Akan tetapi, jika kita hadapkan ke realitas sejarah, al-Qur'an tidak lepas dari kondisi sejarah yang menjadikan sebab turunya sebuah ayat. Artinya, al-Qur'an tidak akan turun dalam *vacuum historis*. Hal ini terbukti dengan adanya satu disiplin ilmu tafsir yang mencoba membahas secara mendalam tentang itu, yaitu *Ilm Asbab al-Nuzul*. Dalam konteks sejarah ini pula, *Nasikh-Mansukh* menjadi bagian dari implikasi tersebut.

Pada konteks (meminjam bahasanya Amin Abdullah) "historisitas", manusia dihadapkan pada persoalan yang mempertimbangkan *maqosid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah), diantaranya yaitu kemashlahatan (*mashlahat al-ammah*), yang menuntut akan "terbentuknya" hukum baru. Asumsi ini penting untuk melihat apakah benar al-Qur'an yang terhimpun sedemikian rupa, mempunyai pretensi pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Atau memang ada beberapa teks yang di *nasikh* dengan sengaja untuk *mashlahat al-ammah*?

Kitab Suci yang terdiri dari 6000 ayat lebih, yang terhimpun dalam 114 kelompok surat, mengandung berbagai jenis pembicaraan dan persoalan, salah satunya adalah berbicara tentang perintah dan larangan. Persoalannya kemudian adalah ada kesan *ta'arudl* (pertentangan) antara perintah dan larangan tersebut. Karena pada posisi ini, umat Islam dihadapkan pada pembicaraan hukum.

Dari sinilah lalu, banyak yang bersilang pendapat mengenai arti *nasikh*, yang didalam al-Qur'an disebutkan pada beberapa tempat yaitu Surat al-Baqarah/2 : 106, Surat al-A'raf/7 : 154, Surat al-Hajj/22 : 52, dan Surat al-Jasiah/45 : 29. Imam al-Syuyuti dan al-Syatibi meyakini bahwa setiap ayat al-Qur'an tidak ada kontradiksi. Artinya ayat yang kelihatan bertentangan, pada dasarnya tidak bertentangan. Oleh karena itu, perlu adanya metode penafsiran untuk meluruskan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan tersebut, maka lahirlah *Nasikh-Mansukh*.

Pengertian *Nasikh-Mansukh* ; Pemetaan Awal

Secara etimologis, menurut Subhi al-Shalih, ada beberapa pengertian *nasikh* terutama ketika kita merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an.¹ Pertama, *Nasikh* diartikan sebagai *Izalah*, yaitu penghilangan. Pengertian ini diambil dengan merujuk pada ayat "Allah menghilangkan apa yang dimansuhkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya" (QS. al-Hajj : 52). Kedua, *Nasikh* berarti pergantian (*tabdil*). Hal ini merujuk pada ayat, "dan apabila Kami letakkan suatu ayat ditempat ayat lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya" (QS. al-Nahl : 101). Ketiga, *Nasikh* diartikan sebagai *tanasukh al-mawarits*, pemindahan warisan dari satu orang kepada orang lain. Dan Ketiga, *Nasikh* diartikan sebagai *al-Naql*, (menukil atau memindahkan). Salah satu ayat yang menyinggung pengertian ini adalah *inna kunna astansikh-u ma kuntum ta'malun* (sesungguhnya kami memindahkan amal perbuatan kedalam lembaran-lembaran (catatan amal).² Sementara *Mansukh* adalah yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan dan sebagainya.³

Secara terminologi, Manna al-Qattan menyebutkan *Nasikh* adalah:

Mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (*khitab*) syara' yang lain. Tetapi penghapusan ini tidak termasuk *al-bara'ah al-ashliyah*, yang bersifat asli, kecuali disebabkan mati atau gila ataupun penghapusan dengan *ijma'* atau *qiyas*.⁴

Sementara Subhi al-Shalih menegaskan bahwa *nasikh* adalah *raf'u al-hukm-i al-syar'i bi dalili al-syar'i*, mencabut (mengangkat) hukum syar'i dengan dalil syar'i pula.⁵ Oleh karena itu al-Syatibi memberikan batasan terhadap *nasikh* ini ; Pertama, pembatalan sebuah hukum yang terdahulu,

¹ Subhi al-Shalih. *Mabahis fi Ulumi al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayain. 1977) hlm 259 - 260.

² QS. Al-Jasyiah/45 : 29.

³ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung : Mizan. 1998) hlm 143. lihat juga Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islam* (Kairo : Dar al-Ma'arif. 1971) hlm 326.

⁴ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut : Muwassah. 1983) hlm 232.

⁵ Subhi al-Shalih. *Mabahis fi Ulumi al-Qur'an*, hlm. 261.

karena adanya penetapan hukum kemudian. *Kedua*, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. *Ketiga*, adanya penjelasan yang datang sesudah ditetapkannya sebuah hukum, tetapi masih samar. *Keempat*, penetapan syarat hukum terdahulu terhadap hukum yang belum bersyarat.⁶

Akan tetapi, batasan ini ditolak oleh sebagian Ulama', karena luasnya batasan tersebut, sehingga tidak jelas mana yang *mukhassis* dan mana yang *muqayyid*. Lalu munculah batasan *nasikh* yang lebih sempit, yaitu, ketentuan-ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu. Sehingga hukum yang berlaku adalah yang telah ditetapkan terakhir.⁷

Dari sini dapat kita lihat bahwa *Nasikh-Mansukh* mensyaratkan ;

- 1) Hukum yang di-*mansukh* adalah hukum syara'.
- 2) Dalil penghapusan hukum tersebut adalah hukum syara' yang datang lebih kemudian, yang hukumnya *mansukh*.
- 3) Hukum yang *mansukh*, hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu.⁸

Jika ketiga syarat tersebut, disepakati menjadi *grand desaind* bagi adanya istilah *Nasikh-Mansukh*, maka *nasikh* hanya belaku pada dataran perintah dan larangan *an sich*, dan tidak terjadi pada khabar atau berita, seperti janji (*al-Wa'd*), dan ancaman (*al-Wa'id*), selama perintah dan larangan tersebut tidak menyentuh pada persoalan pokok-pokok ibadah dan mu'amalah, aqidah, etika dan akhlaq.⁹ Dan yang menjadi kriteria adanya *nasikh-mansukh* ini adalah 1), Karena adanya sebuah hukum (*syara'*). 2), Karena adanya pertentangan (*ta'arudl*) antara satu hukum dengan hukum lainnya. Dan 3), *al-Ayat al-Mansukhah* itu turun lebih dulu dari pada *al-Ayat al-Nasikh*.

⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *a-Muwaffaqat* (Beirut : Dar al-Ma'arif. 1975) hlm 108.

⁷ Quraish Shihab, *op cit*, hlm 144.

⁸ Manna Khalil al-Qattan, *op cit*, hlm 232 - 233.

⁹ Manna Khalil al-Qattan, *Ibid*.

Kajian *Nasikh* dalam al-Qur'an

Musthafa Muhammad Sulaiman dan yang lainnya,¹⁰ membagi *Nasikh-Mansukh* menjadi empat kajian ; 1), *Nasikh* ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an. 2), *Nasikh* ayat al-Qur'an dengan Sunnah. 3), *Nasikh* Sunnah dengan ayat al-Qur'an. 4), *Nasikh* Sunnah dengan sunnah.

Contoh dari *Nasikh* ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah kasus hukum *iddah* (masa tenggang) bagi seorang wanita janda yang semula satu tahun (QS. al-Baqarah/2 : 240), beberapa waktu kemudian ditetapkan bahwa masa tenggangnya hanya 4 bulan 10 hari (QS. al-Baqarah/2 : 234). Juga bisa kita lihat pada kasus penetapan hukum masalah arak (*khamr*), yang pada mulanya al-Qur'an hanya menyampaikan tentang positif dan negatifnya *khamr* tersebut, kemudian al-Qur'an meminta kaum Muslimin untuk tidak mabok ketika sholat (QS. al-Nisa/4 : 43). Dan terakhir al-Qur'an menegaskan kepada kaum Muslimin untuk tidak menggunakan atau meminum *khamr* (QS. al-Maidah/5 : 90 - 91).

Muncul persoalan, ketika kajian *nasikh-mansukh* ini masuk pada wilayah *nasikh* al-Qur'an dengan Sunnah. Imam Malik, Abi Hanifah, dan Imam Ahmad menerima *Nasikh* model ini, meskipun hanya *nasikh* al-Qur'an dengan Hadits *Mutawatir*. Sementara Imam Syafi'i,¹¹ Ahli Zahir, dan sebagian kelompok Imam Ahmad menolaknya, karena alasan tingkat kedudukan sunnah yang tidak sebanding dengan al-Qur'an.¹²

Adapun contoh *nasikh* sunnah dengan al-Qur'an adalah ketika "tradisi" Nabi yang masih berkiblat di *Bait al-Maqdis*, dan enam bulan kemudian setelah hijrah ke Madinah, maka turunlah ketetapan dari al-

¹⁰ Musthafa Muhammad Sulaiman, *al-Nasikh fi al-Qur'an al-Karim*. (Kairo : Maktabah al-Amanah. 1991) hlm 49. Juga M. Bakr Ismail. *Dirasat fi Ulum al-Qur'an* (Kairo : Dar al-Manar. 1991) hlm 300

¹¹ Dalam *al-Risalah* Imam al-Syafi'i menyebutkan ; "Allah menegaskan bahwa ketentuan dalam al-Kitab hanya bisa dihapuskan oleh al-Kitab itu sendiri. Sunnah Nabi tidak bisa membatalkan ketentuan al-Kitab, karena al-Sunnah justru yang harus ikut dengan al-Kitab, baik dengan memberikan penegasan yang sama atau memberikan penjelasan terhadap makna yang dibawa". Lihat Imam al-Syafi'i. *AlRisalah* (trj), (Jakarta : Pustaka Firdaus. 1992), hlm 67 - 68.

¹² Manna al-Khali al-Qattan, *op cit*, hlm 235 - 237.

Qur'an (QS. al-Baqarah/2 : 144). Juga kebiasaan Nabi yang telah menetapkan bulan al-Syura sebagai bulan wajib puasa, lalu di *kounter* oleh al-Qur'an dengan turunnya sebuah ayat "maka barang siapa yang melihat bulan ramadhan, hendaknya berpuasalah ia" (QS. al-Baqarah/2 : 185). Akan tetapi, model ini pun ditolak oleh al-Syafi'i, karena apa saja yang ditetapkan oleh Sunnah tentu didukung oleh al-Qur'an, begitu juga sebaliknya, ketetapan al-Qur'an tentunya tidak bertentangan dengan Sunnah. Sehingga antara al-qur'an dan Sunnah saling bersinergi, tidak kontradiktif.¹³

Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an mempunyai tiga makna, *Pertama*, menunjuk pada pembatalan hukum yang dinyatakan dalam kitab-kitab Samawi sebelum al-Qur'an. *Kedua*, menunjuk pada penghapusan sejumlah teks ayat-ayat al-Qur'an dari eksistensinya, baik penghapusan teks dan hukum yang terkandung didalamnya sekaligus (*naskh al-hukm wa al-tilawah*), maupun penghapusan teksnya saja, sementara hukumnya tetap berlaku (*naskh al-tilawah duna al-hukm*), dan *Ketiga*, menghapus ayat-ayat yang turun lebih awal oleh ayat-ayat yang turun kemudian atau belakangan, tetapi teks atau ayat terdahulu masih tetap terkandung didalam al-qur'an (*naskh al-hukm duna al-tilawah*).¹⁴

Pada kajian pertama, memberikan makna bahwa semua syari'ah sebelum Islam di *nasikh* oleh syari'ah Islam¹⁵, termasuk Injil, Zabur, dan Taurat.¹⁶ Tetapi asumsi ini bertentangan dengan ayat *mushoddiqullima baiyna yadaihi* (QS. Ali Imran/3 : 3). Juga perintah al-Qur'an untuk mengembalikan atau merujuk kitab mereka sendiri ketika berhadapan dengan persoalan hukum (QS. al-Maidah/5 : 42), Umat Kristen juga

¹³ Lihat Jaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Jilid I. (Beirut : Dar al-Fikr. tth) hlm 21 - 22.

¹⁴ Taufiq Adnan Amal. *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*. (Yogyakarta : FkBA. 2001) hlm 119.

¹⁵ Salah satu yang di *nasikh* secara pasti disini sebenarnya adalah tradisi jahiliyah. Implikasi dari sini adalah tidak adanya *Nasikh-Mansukh* setelah Nabi. Lihat Tholhah Mansur, dkk. *Ushul Fiqh I*. (Jakarta : IAIN Jakarta. 1985) hlm 189 - 190.

¹⁶ Ali Yafi, Ali Yafi, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an" dalam Budhy Munawar-Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta : Paramadina. 1994) hlm. 44 - 45.

diminta untuk merujuk pada Injil (QS. al-Maidah/5 :50) karena Taurat dan Injil adalah Wahyu Allah (QS. al-Maidah/5 : 71).

Naskh hukm wa al-tilawah, yaitu hilangnya teks al-Qur'an dan hukumnya. Ini terlihat apa yang disampaikan oleh Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa

“Diantara yang diturunkan kepada Nabi adalah sepuluh kali isapan susuan yang diketahui diharamkan. Kemudian ketentuan ini di nasikh oleh “lima isapan susuan yang maklum”. Maka setelah Nabi wafat, lima susunan ini termasuk ayat al-Qur’an yang di baca”.¹⁷

Hadits yang disampaikan oleh Aisyah ini, menurut Zarqani adalah sahih. Hal ini, justru semakin mempertegas bahwa ada teks yang “hilang” dalam mushaf Usman, meskipun setelah Nabi wafat ayat ini masih dibaca oleh sebagian sahabat.

Dalam laporan lain di sebutkan bahwa :

Abu Waqid al-Laithii berkata, "Ketika Nabi (saw) menerima wahyu, kita akan mendatanginya dan dia akan mengajarkan kepada kita apa yang diwahyukan. Pada suatu hari (Saya mendatanginya) dan dia berkata : “*Sesungguhnya Allah berkata, Kami menurunkan kekayaan untuk memelihara doa dan bersedekah, dan sekiranya keturunan Adam mendapati sebuah lembah, maka dia akan meninggalkannya untuk mencari satu lagi seperti itu, dan jika dia memperoleh yang satu lagi seperti itu, dia akan mencari untuk yang ketiga, dan tidak ada yang akan memuaskan perut keturunan Adam kecuali debu, tetapi Allah lembut hati kepada sesiapa yang lembut hati*”.¹⁸

Laporan ini juga pernah disampaikan pertama kali oleh Ubay bin Ka'ab bahwa ayat ini merupakan bagian dari teks al-Qur'an.¹⁹ Kemudian oleh Abu Musa yang dilaporkan melalui *Sahih Muslim*.²⁰ Adalah :

¹⁷ Manna al-Khalil al-Qattan, hlm. 238..

¹⁸ Jaluddin al-Suyuti, Jilid I, hlm. 25.

¹⁹ Dalam mushaf Ubay, ayat ini disipkan diantara ayat 24 dan 25 dari surat Yunus/10.

“Kami pada ketika pernah mengucapkan satu surah yang menyerupai dalam panjang dan tegas seperti (Surah) Bara'at. Meskipun saya lupa, tetapi saya ingat bagian ini : "jika ada dua buah lembah penuh dengan kekayaan, untuk keturunan Adam, dia akan inginkan sebuah lembah ketiga, dan tiada apa yang akan memenuhi perut keturunan Adam kecuali debu”

Akan tetapi dalam riwayat Bukhari dari Ibn Zubayr, ayat diatas hanya disebut sebagai hadits Nabi, bukan wahyu al-Qur'an.²¹ Juga menurut analisis Schwally, penggunaan kata *ibn Adam* dalam redaksi ayat diatas merupakan ungkapan yang asing bagi al-Qur'an.²²

Imam Muslim juga meriwayatkan dalam *Shahih*-nya ;

“Bahwa Abu Musa pernah mengabarkan kepada mereka biasa membaca suatu surat yang panjangnya meyerupai *musabbihat*²³, tetapi yang bisa diingatnya adalah ayat “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian katakan apa yang tidak kalian lakukan? Maka dituliskan sebuah kesaksian dileher-lehermu dan kalian akan ditanya tentangnya dihari berbangkit”.²⁴

Demikian pula Imam Bukhari juga pernah meriwayatkan dari Anas Ibn Malik yang menceritakan bahwa sehubungan dengan orang-orang yang wafat dalam pertempuran Bi'r Ma'una, turun suatu ayat al-Qur'an yang pada masa belakangan dihapus. Teks ayat tersebut adalah

²⁰ Hadits ini diriwayatkan dari Suwaid Ibn Sa'id, dari 'Ali Ibn Mushir, dari Daud, dari Abi Harb Ibn Abi Aswad. Lihat *Sahih Muslim*, Vol. vii, (Beirut : Dar al-Ma'rifat. 1995) hlm. 141.

²¹ Menurut Imam Bukhori hadits ayat tersebut diucapkan oleh Nabi di atas *Mimbar*, dan bukan bagian dari al-Qur'an, Lihat dalam *al-Shohih Bukhari*, Vol. iii. (Beirut : Dar al-Kitab al-'Alamah. 1992), khususnya pada bab *ma yuttaqa min fitnah al-mal*. Dalam Kitab *al-Riqaq*.

²² Taufiq Adnal Amal, *Rekonstruksi* hlm. 226.

²³ Yaitu surat-surat yang didahului dengan perkataan *sabbaha*. Diantaranya adalah surat /57, /59, /62, dan /64.

²⁴ *Shahih Muslim*, *Loc cit*.

“sampaikan kepada kaum kami bahwa kami bertemu Tuhan kami, dan Dia ridla kepada kami dan kami pun ridla kepada-Nya”.²⁵

Laporan-laporan ini, semakin mempertegas bahwa ada teks-teks yang di *nasikh*, untuk tidak dikatakan sebagai teks yang (di) *hilang* (kan)²⁶. Bahkan sejumlah riwayat mengatakan bahwa surat al-Ahzab/33, yang didalam mushaf Usmani hanya 73 ayat, dikabarkan pada mulanya memiliki sekitar 200 ayat atau sepanjang surat al-Baqarah/2. begitu juga surat al-Taubah/9 dan surat al-bayyinah/98, dikabarkan pada awalnya memiliki jumlah ayat yang lebih banyak dari mushaf Usmani. Yang lebih fantastik adalah ungkapan al-Thabrani bahwa Umar ibn Khattab pernah mengatakan kalau al-Qur’an itu terdiri dari 1.027.000 kata atau ayat.²⁷

“Al-Thabrani dari Umar menyebutkan bahwa al-Qur’an itu terdiri dari satu juta dua puluh tujuh ribu *huruf*”²⁸ maka barang siapa yang membaca setiap hurufnya akan mendapat bidadari”

Riwayat ini kemudian didukung oleh riwayat Ibn Umar, putra Umar Ibn Khathab ;

Sungguh seorang diantara kamu akan berkata “Saya telah mendapatkan al-Qur’an yang lengkap”, dan tidak mengetahui taraf kelengkapannya. Sesungguhnya banyak bagian al-Qur’an yang hilang (*dzahaba*), dan karena itu seharusnya ia berkata “Saya telah mendapatkan yang masih ada”.²⁹

²⁵ *Ibid*, hlm 527

²⁶ Bahkan menurut penelitian Ricard Bell, perubahan-perubahan rima dalam al-Qur’an, juga mengindikasikan adanya perubahan (*mansukhat*) dalam al-Qur’an. Lihat W. Montgomery Watt. *Pengantar Study Al-Qur’an ; Penyempurnaan atas Karya Richard Bell*, (Jakarta : Rajawali Pers. 1991, hlm 144 - 148.

²⁷ Hadits ini *Shohih*, kecuali Thabrani Muhammad Ibn ‘Abid Ibn Adam Ibn Abi Iyas yang disebut-sebut sebagai seorang *Dzahabi*. Lihat *al-Itqan*, Jilid. I. hlm. 72.

²⁸ Taufiq Adnan Amal mengartikan *huruf* ini sebagai kata, sehingga menurutnya al-Quran sekarang ini jelas tidak mencapai dari sepertiga bagian dari kitab suci yang hilang itu. Lihat Taufiq Adnan Amal. *Rekontruksi....*hlm. 230.

²⁹ *Al-Itqan*, Jilid II. hlm 25

Akan tetapi jenis *Nasikh* seperti ini sangat sulit untuk diterima, baik secara *aqli* maupu *naqli*. Kalaulah kita mau menerima *Nasikh* jenis ini, maka kita akan berhadapan dengan persolan utama ; *Pertama*, bagaimana dengan pernyataan al-Qur'an bahwa "sesungguhnya telah kami turunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami niscaya akan memeliharanya?"³⁰ *Kedua*, berita mengenai riwayat-riwayat diatas, adalah berdasarkan riwayat yang masih kondusif untuk kemungkinan adanya kritik *sanad* dan *matan*. Dan *Ketiga*, jika diasumsikan bahwa *tilawah* dan *hukum*-nya sudah *mansukh*, maka kita pada dasarnya tidak memiliki kepentingan praktis untuk mengamalkannya.

Selanjutnya adalah *Nasikh al-Tilawah Dun al-Hukm*, tulisan dihapus tetapi hukumnya tetap ada. Umar ibn Khattab mengatakan, dalam versi *Itqan* menyebutkan ;

"Apabila seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa berzina, maka rajamlah keduanya, itulah kepastian hukum dari Tuhan dan Tuhan maha kuasa lagi bijaksana."³¹

ebagian riwayat yang ada mengungkapkan ayat ini termasuk kategori bagian dari al-Qur'an yang di-*nasakh*. Semula posisi ayat ini berada pada surat al-Ahzab/33, tetapi riwayat ini ditolak, karena perbedaan rima. Menurut riwayat Bukhari, ayat ini pada mulanya berada pada surat al-Nur/24. Akan tetapi, meskipun rima dan fokus pembicaraannya sama, yaitu dengan rima *im* dan tentang *zina*, tetapi dalam surat al-Nur/24 ini tidak terdapat batasan yang jelas mengenai hukuman perbuatan zina tersebut dengan cambukan. Sementara ayat diatas dengan rajam.

Dan terakhir adalah *Naskh al-Hukm Dun al-Tilawah*, hukumnya dihapus, tetapi tulisannya tidak. Menurut al-Zarqani,³² ayat "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), membayar *fidyah* (yaitu) memberi makan seorang miskin (QS. al-Baqarah/2 :

³⁰ Lihat QS. al-Hijr ; 9 dan QS. al-Isra' ; 105

³¹ Al-Syuyuti, *al-Itqan*, Jilid II. hlm 25.

³² Agus Effendi. "Kontroversi di Seputar *Naskh al-Qur'an*" dalam Sukardi (ed), *Belajar Mudah 'Ulumul Qur'an*. (Jakarta : Lentera. 2002) hlm.154.

184) di nasakh dengan ayat “*karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu....*”(QS. al-Baqarah/2 : 185).

Kontraversi *Naskh* dalam al-Qur’an

Fokus pembahasan ini ialah mengenai *Naskh al-Hukm Dun al-Tilawah*, yaitu persoalan ada atau tidaknya perubahan hukum dari satu ayat dengan ayat lain, ketika ayat tersebut terpisah dalam proses *al-Nuzul* nya.

Persoalan *Nasikh* dalam al-Qur’an ini, bermula dari pemahaman ayat “seandainya al-Qur’an ini datangya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan kontradiksi yang sangat banyak”. (QS. al-Nisa ; 82). Ayat ini ingin mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur’an tidak mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan antara satu ayat dengan yang lainnya. Sementara di tempat lain, al-Qur’an mengatakan “*setiap ayat yang kami nasikh atau yang kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, tentu kami ganti dengan yang lebih baik padanya atau yang sebanding dengannya*” (QS. al-Baqarah : 106).

Abu Muslim al-Asyfhani,³³ menolak anggapan bahwa ayat yang sepiantas kotradiktif, diselesaikan dengan jalan *nasikh-mansukh*. Lantas ia, mengajukan proyek *takhsis* sebagai antitesa *Nasikh-Mansukh*. Menurutnya al-Qur’an adalah syari’ah yang muhkam, jadi tidak ada yang *mansukh*. “Tidak datang kepadanya kebatilan al-Qur’an baik dari depan maupun dari belakang yang diturunkan dari sisi Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (QS. al-Fushilat : 42). Artinya, jika sekiranya didalam al-Qur’an terdapat ketentuan yang telah di-*nasakh*, maka sebagian hukum

³³ ia adalah Muhammad Ibn Abu Bakar, seorang tokoh mufassir dari Mu’tazilah. Kitabnya yang menjadi *master peace*-nya dibidang ini adalah *al-Jami’ al-Ta’wil*. Dia wafat pda tahun 322 H. lihat Manna Qattan, *Mabahits.....*, hlm. 225.

ayat al-Qur'an juga akan dibatalkan. Sementara syari'at dalam al-Qur'an itu bersifat kekal. Karena ia berlaku sepanjang masa.³⁴

Fakhru al-razi dan Muhammad 'Abduh, juga termasuk yang memandang bahwa istilah *Nasikh-Mansukh* tidak terdapat dalam al-Qur'an. Alasan mereka disandarkan pada ayat al-Qur'an "*Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat -Nya*". (QS. al-Kahfi : 27).³⁵ Hanya kemudian, Muhammad 'Abduh menggunakan istilah *tabdil*, penggantian, pengalihan, atau pemindahan ayat hukum ditempat ayat hukum yang lain, bukan *nasakh* dalam pengertian pembatalan.³⁶

Sementara itu, sebagaimana Ulama' berkeyakinan bahwa didalam al-Qur'an terdapat pembatalan hukum, *Nasikh-Mansukh*. Ibn Jarir menafsirkan ayat "*dan apabila Kami letakkan suatu ayat ditempat ayat lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya*", sebagai "*Kami angkat ia, lalu Kami turunkan lainnya*".³⁷ Sedangkan al-Syuyuti mengartikannya sebagai "*Allah menurunkan perkara dalam al-Qur'an kemudian mengangkatnya*".³⁸

Ibn Katsir menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menafikan *Nasikh-Mansukh*, karena ia menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan-Nya.³⁹ Hal ini, pula ditegaskan oleh Quraish Shihab, bahwa Allah tidak *menasakh* dalam arti membatalkan suatu hukum yang dikandung oleh satu

³⁴ Bandingkan dengan Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : Al-Ma'arif. 1986) hlm 427.

³⁵ Lihat M. Rifa'I, *Ushul Fiqh*. (Semarang : Wicaksana. 1991), hlm 154 - 155.

³⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm 147.

³⁷ Muhammad Ibn Jarir al-Thabari. *Al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby. 1954) hlm 384.

³⁸ Jalal al-Din al-Syuyuti. *Tafsir bi al-Ma'tsur*, juz I (Beirut : Dar al-Fikr. 1983) hlm 256.

³⁹ Isna'il Ibn Katsir, *Tafsi al-Qur'an al-Azhim*, jilid I (Singapura : Sulaiman Mar'iy. Tth) hlm 151.

ayat, kecuali Allah akan mendatangkan ayat lain yang mengandung hukum lain yang lebih baik atau serupa.⁴⁰

Berbeda dengan yang lain, al-Thabathaba'i mengatakan bahwa pertentangan antara dua *Nash* dalam *Naskh* pada dasarnya merupakan pertentangan lahiriah, bukan pertentangan *hakikiyyah* (esensi). Alasan al-Thabathaba'i ini didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Nisa ; 82.⁴¹ Ia menegaskan *Nasakh* pada dasarnya bukan termasuk (yang terjadi karena) pertentangan dalam perkataan (*qawl*), dan ia juga tidak (terjadi karena) pertentangan (*ikhtilaf*) dalam pandangan hukum, melainkan terjadi karena pertentangan dalam *mushdaq* (kriteria) dari segi dapat diterapkannya hukum pada suatu hari, karena adanya mahslahat didalamnya. Dan dari segi tidak dapat diterapkannya pada suatu hari yang lain karena bergantinya kemashlahatan dari kemashlahatan yang lain yang mewajibkan hukum yang lain pula".⁴² Oleh karena itu, al-Thabathaba'i beranggapan bahwa *nasakh* pada dasarnya tidak hanya khusus terdapat pada hukum-hukum syari'at, melainkan juga dapat terjadi terhadap *takwiniyyah* (persoalan-persoalan kosmo).

Ayat-Ayat *Mansukhat* dalam al-Qur'an

Problem *Nasikh-Mansukh* dalam al-Qur'an ini, mengalami perdebatan panjang. Dimana proses pengkajian doktrin *Nasikh-Mansukh* mulai abad ke-8 sampai ke-11, telah mencapai suatu proporsi yang sangat dramatis dalam sejarah pemikiran Islam. Ibn Shihab al-Zuhri (w. 742), menyebut 42 ayat yang di-*nasikh*. Al-Nahhash (w. 949) mengidentifikasi ayat *nasikh* sebanyak 138 ayat. Ibn Salamah (w. 1020) mengemukakan 238 ayat.⁴³ Hingga Musa Ibn al-Ata'iqi (w. 1308) yang menyebut 231 ayat yang

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta Lentera Hati. 2000) hlm. 276 - 277.

⁴¹ Muhammad Husen al-Thabathaba'i, *Al-Mizan*. Jilid I (al-A'lam Mathbu'at. 1991), hlm 252 - 253.

⁴² *ibid.* lihat pula bukunya Husen al-Thabathaba'i yang berjudul *Mengungkap Rahasia al-Qur'an*, (Bandung : Mizan. 1993). hlm. 60 - 62.

⁴³ Ibn Salamah menyebutkan bahwa ada 43 Surat yang tidak *Nasikh-Mansukh*, ada 6 surat yang *Nasikh* tanpa *Mansukh*, 40 surat dengan *Mansukh* tanpa *Nasikh*, 25 Surat

terhapus. Namun pada periode berikutnya, ratusan ayat *mansukhah* itu pelan-pelan mulai direduksi, misalnya al-Syuyuti menyebut ayat *mansukhat* hanya 21 ayat.⁴⁴ Kemudian al-Syaukani menyebut hanya 8 ayat.⁴⁵ Sementara pada masa Syah Wali Allah, jumlah yang di-*Naskh* tinggal lima ayat.⁴⁶ Lalu pada masa Sayyid Ahmad Khan (1898), secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada lagi doktrin *Nasikh-Mansukh* sebagaimana yang dipahami oleh *Fuqoha'*. Kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Taufiq Sidqi, dan al-Khudhari.⁴⁷

Terlepas dari perdebatan tersebut, *Nasikh-Mansukh* menjadi bagian penting dari bahasan *Ulum al-Qur'an*. Oleh karena itu, untuk mengetahui *Nasikh-Mansukh* ini, menurut Ibn al-Hashshar, kita harus menggunakan beberapa cara sebagai berikut : *Pertama*, keterangan tegas dari Nabi atau shahabat. *Kedua*, *Ijma'* (kesepakatan Umat atau Ulama' tentang mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*). Dan *Ketiga*, Pengetahuan tentang sejarah wahyu, yaitu mana yang diturunkan lebih dahulu dan mana yang turun kemudian.⁴⁸ Maka *Nasikh* tidak ditetapkan berdasarkan pada *Ijtihad* seseorang, Mufasir, atau keadaan-keadaan yang secara lahiriah tampak

dengan *Nasikh* sekaligus *Mansukh*. Lihat Ahmad Von Denffer, *Ilmu al-Qur'an ; Pengenalan dasar*, (Jakarta : Rajawali Pers. 1988), hlm. 125.

⁴⁴ ayat tersebut menurut al-Syuyuti adalah ; 1). Sikap Muslim terhadap musuh, QS. al-Anfal : 65. di *Naskh* oleh QS. al-Anfal : 66. 2). Keharusan bersedekah bagi orang yang hendak menanyakan pertanyaan kepada Nabi, QS. al-Mujadalah : 12, di *Nasikh* oleh ayat 13. 3). Haramnya minuman keras, QS. al-Nisa' : 43, lalu al-Baqarah : 219 dan QS. al-Maidah : 90. 4). *Qiyam al-Lail*, QS. al-Muzammil : 1 - 4 di *Nasikh* oleh ayat 20. lihat dalam daftar contoh *Nasikh wa Manisukh* dalam bukunya Manna Khalil al-Qattan, hlm 243 - 244.

⁴⁵ Hasybi al-Syiddiqi. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1972), hlm. 109.

⁴⁶ Ahmad Hasan. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung : Pustaka. 1984) hlm. 62). dalam catatan Shah Wali Allah bahwa hanya 5 dari 21 kasus yang diajukan oleh al-Syuti yang dianggap benar-benar asli, yaitu QS. al-baqarah : 180 di *Naskh* dengan QS. al-Nisa' : 11 dan 12. QS. al-Baqarah : 240 di *Naskh* dengan QS. al-Baqarah : 234. QS. al-Anfal : 65 di *Naskh* dengan QS. al-Anfal : 62. QS. al-Rum : 50 di *Naskh* oleh QS. al-Akhzab : 52. dan QS. al-Mujadalah : 12 di *Naskh* oleh QS. al-Mujadalah : 13.

⁴⁷ Agus Effendi. "Kontroversi di Seputar *Naskh al-Qur'an*". hlm. 161.

⁴⁸ Pendapat ini dikutip dari al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1987) hlm 118.

bertentangan. Hal ini, karena jelas jika persoalan *Naskh-Mansukh* ini sangat terkait erat dengan persoalan Hukum. Sehingga, akan berimplikasi pada hukum juga.

Akan tetapi ada sebuah kasus, yang dicatat oleh al-Syuyuti, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap peraturan hukum, yaitu sebagai berikut ;

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ketika diwahyukan ayat “*Jika diantara kamu dua puluh orang yang sabar, maka mereka akan mengalahkan dua ratus orang*” (QS. al-Anfal : 65), terasa bahwa hal itu sangat berat bagi umat Islam. Dan ketika terbukti bahwa mereka tidak mampu mengatasi kekuatan musuh yang sepuluh kali lipat, maka Allah meringankannya dengan wahyu-Nya. “*Sekarang Allah telah meringankan (tugasmu), karena Ia mengetahui adanya kelemahan yang ada didalam dirimu. Namun jika ada seratus orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka akan mampu mengalahkan dua ratus orang (non muslim)....*”(QS. al-Anfal : 66). Sehingga ketika Allah menyusutkan jumlah musuh yang masih dapat di tahan oleh seorang muslim, maka kesabaran dan keteguhannya (dalam menghadapi musuh) juga semakin ringan, seiring dengan tugasnya yang semakin diringankan.⁴⁹

Meskipun banyak Ulama' yang menganggap bahwa *Nasikh-Mansukh* dalam al-Qur'an ini, tidak dianggap penting. Bagaipapun juga, telah jelas didalam al-Qur'an bagaimana doktrin ini telah terjadi dalam al-Qur'an⁵⁰. Oleh sebab itu, al-Maraghi pun menegaskan :

Hukum-hukum tidak akan diundangkan kecuali untuk kemashlahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada hukum yang diundangkan pada suatu saat karena adanya

⁴⁹ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang saya kutib dari tulisan Ahmad Von Denffe, hlm 127.

⁵⁰ Misalnya tentang perpindahan Ka'bah dari QS. al-baqarah : 115, di *Naskh* dengan QS. al-Baqarah : 144. juga tentang pewarisan QS. al-Baqarah : 180 di *Nasikh* dengan QS. al-Nisa' : 7 - 9.

kebutuhan mendesak kemudian kebutuhan itu berakhir, maka hal itu merupakan suatu kebijaksanaan apabila hukum yang diundangkan tersebut di batalkan dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu tersebut. Sehingga dengan demikian hukum tersebut jadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari aspek manfaatnya untuk hamba hamba Allah.⁵¹

Penutup

Ayat al-Qur'an (QS. al-Baqarah : 106) tentang konsep *Nasikh*, mendapat berbagai kontraversi. Hal ini menuntut kita untuk lebih hati-hati dalam melakukan seleksi *riwayah* yang berkenaan dengan konsep ini. Lihatlah misalnya, riwayat yang disampaikan oleh 'Aisyah tentang menyusunkan sepuluh kali atau lima kali sebagai bagian dari al-Qur'an. Dan juga Umar yang melaporkan sendiri tentang ayat-ayat *rajam*. Kedua laporan ini, hanya di riwayatkan oleh perorangan. Sementara sebuah riwayat yang *shahih*, perlu dukungan dari laporan-laporan shahabat lain.

Meskipun terjadi *Ikhtilaf* dikalangan pemikir Islam, semoga *Ikhtilaf* ini tidak menyentuh pada persoalan *Pertama*, al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT. dan mu'jizat-Nya yang terbesar (Qs al-Isra' : 88) dan bersifat Universal (QS. al-Qalam : 52), yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*, yang hukum menolaknya (meskipun satu ayat) adalah *kufir* serta membacanya adalah ibadah. *Kedua*, al-Qur'an sebagai *tibyanan likulli syai'iy* (QS. al-Nahl : 89), pedoman kehidupan yang *afdhal* dan *aqwam* (QS. al-Isra' : 9), *manhaj al-hayat*, landasan bagi setiap domain kehidupan dan penghidupan (QS. al-fathir : 10), dan sebagai *dilalah* (QS. al-Nisa' : 82).

⁵¹ Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Jilid I, (Mesir : al-Baby al-Haliby. Tth) hlm 187.

Drs. H. Abu Bakar, MS; adalah Dosen Senior di Fakultas Psikologi dan saat ini sebagai Sekretaris KOPERTAIS Wilayah XII Riau – Kepri. Email : abubakarms@uin-suska.ac.id